



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**BIDANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

Nomor SOP	03 /SOP/Kominfo-PE/01/2023
Tanggal Pembuatan	9 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	9 Januari 2023
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam  Azril Apriansyah, S.T.,M.T. Pembina Tingkat I NIP. 19730408 2002 1 005
Nama SOP	Penyediaan Layanan <i>Hosting</i> Aplikasi



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;5. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;12. Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon Adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government atau Kepala OPD lainnya yang meminta pembuatan subdomain dan/atau perubahan <i>DNS Record</i> berdasarkan surat dinas, nota dinas atau disposisi.2. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi Adalah Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi, yang menyusun standarisasi aplikasi/pengembangan aplikasi dan Siklus Hidup Pengembangan Aplikasi.3. Sub Koordinator Persandian Adalah Pejabat Fungsional Sandiman yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator Persandian, yang melakukan pemeriksaan hasil pengujian keamanan.4. Pengelola <i>Hosting</i> Adalah Staf yang ditunjuk oleh Kepala OPD untuk menjadi penanggungjawab terhadap <i>hosting</i> aplikasi.

<p>13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;</p> <p>14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>15. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Nomor 85 Tahun 2022 tentang Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.</p>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<p>1. SOP Pembuatan Subdomain dan Perubahan DNS <i>record</i></p> <p>2. SOP Pengembangan Aplikasi SPBE</p>	<p>1. Server</p> <p>2. Perangkat Komputer</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Perangkat pencetakan</p> <p>5. Fax/Telepon</p> <p>6. Formulir</p> <p>7. ATK</p> <p>8. Aplikasi/Sistem Informasi dan pengelolaan dokumentasi</p>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan penggunaan Aplikasi dan <i>Hosting</i>.</p> <p>2. Masa berlaku layanan <i>hosting</i> sampai tanggal 31 desember setiap tahunnya dan masa tenggang sampai 31 maret di tahun berikutnya.</p> <p>3. Ketelambatan dalam pendaftaran ulang layanan <i>hosting</i> dapat berakibat pada penghapusan.</p>	<p>1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (aplikasi, <i>wiki</i>, <i>project management</i>, database) dan/atau pencatatan manual.</p>

LAMPIRAN SOP PENYEDIAAN LAYANAN HOSTING

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		1	2	3	4	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengirimkan permohonan Hosting dengan melampirkan Formulir permohonan melalui surat dinas, nota dinas atau disposisi.					1) Formulir PA-17 2) Dokumentasi Aplikasi	1 hari		
2.	Sub Koordinator PA melakukan pengecekan seluruh data					1) Formulir PA-17 2) Dokumentasi Aplikasi	3 hari	Formulir PA-18	
3.	Sub Koordinator Sandiman melakukan hasil uji keamanan					Laporan Hasil Uji Keamanan	1 hari	Formulir PA-18	
4.	Pendataan PSE					Data Sistem Elektronik	5 hari	Bukti Pendataan Sistem Elektronik	
5.	Sub Koordinator PA melakukan hosting						3 hari		

keterangan :

= mulai / akhir

= proses

= keputusan

= penghubung beda halaman → = alur kerja

PERMOHONAN LAYANAN HOSTING APLIKASI

I. PENANGGUNG JAWAB HOSTING :

Nama :
NIP : (untuk ASN)
Email : (wajib menggunakan email batam.go.id)

III. LAMPIRAN :

Dokumentasi aplikasi sudah diperbarui di :

- Halaman Wiki.batam.go.id :
- Halaman Pendataan Sistem Elektronik :

Catatan :

Kepala OPD

NAMA

NIP

REKOMENDASI PENYEDIAAN LAYANAN HOSTING

I. DASAR :

II. PERTIMBANGAN :

III. HASIL REKOMENDASI :

- Dapat diberikan layanan hosting

Tidak dapat diberikan layanan hosting

Catatan :

Batam, 31 Januari 2023
Sub Koordinator

NAMA PEJABAT
NIP :